



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perdagangan dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara perlu dikelola secara profesional;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan perkembangan dunia usaha di Kabupaten Jepara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Bupati adalah Bupati Jepara ;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jepara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Aneka Usaha yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusda Aneka Usaha ;
7. Direksi adalah Direksi Perusda Aneka Usaha ;
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusda Aneka Usaha ;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusda Aneka Usaha;
10. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
11. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan tunjangan lain yang sah

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusda Aneka Usaha.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusda Aneka Usaha berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Jepara

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal; dan
 - b. Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana ayat (1) huruf b adalah
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 5

Tugas pokok Perusda Aneka Usaha adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mendapatkan keuntungan, serta mendorong perkembangan sektor perekonomian Daerah.

Pasal 6

Fungsi Perusda Aneka Usaha adalah :

1. Pengembangan dan peningkatan pelayanan perdagangan barang dan jasa.
2. Penyelarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar.
3. Pengembangan jenis usaha yang relevan guna peningkatan perusahaan

Pasal 7

Tujuan Perusda Aneka Usaha adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembang perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

BAB VI
BIDANG USAHA

Pasal 8

Perusda Aneka Usaha mempunyai bidang usaha :

- a. Perdagangan barang dan jasa;
- b. Agribisnis;
- c. Jasa Keuangan Non Bank; dan
- d. Usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Perusda Aneka Usaha adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal awal Perusda Aneka Usaha sejumlah Rp. 8.713.332.564,56 (delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat lima puluh enam sen rupiah).
- (3) Penambahan modal Perusda Aneka Usaha dapat diperoleh dari :
 - a. Cadangan Tujuan yang diperoleh dari bagian laba usaha;
 - b. Dana dari APBD;
 - c. Sumber lain yang penetapannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGURUS

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesampingan;
 - c. Mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang Perusda Aneka Usaha.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas paling banyak 3 (Tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun.
- (2) Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali Masa Jabatan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang